

Nama : Esti Wulandari

Kelas : 1

No PPG : 20031115410082

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Sekolah	:	SMP Negeri 2 Weru
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/Semester	:	VIII (Delapan)/ I (satu)
Kompetensi Dasar (KD)	:	1.3 Berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa 2.3 Berperilaku Jujur di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi Negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.3 Memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia 4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	:	3.3.1 Menelaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia 3.3.2 Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
Materi Pokok	:	Memaknai Peraturan Perundang-undangan
Sub Materi	:	Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangn di Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran Pertemuan Pertama

1. Menelaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan
2. Menelaah fungsi dan manfaat peraturan perundang-undangan nasional
3. Mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
4. Menyusun hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan

5. Menyajikan hasil identifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia

B. Petunjuk Belajar

1. Pelajari rangkuman materi berikut pada pembelajaran PPKn
2. Pelajari literatur lain untuk memperkuat pemahaman peserta didik pada pembelajaran PPKn
3. Analisislah soal dibawah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam penguasaan kognitif serta pemecahan masalah
4. Setelah selesai, presentasikan hasil kerja anda
5. Perbaiki hasil kerja anda jika ada masukan dari peserta didik lain

C. Materi Pelajaran

Bacalah materi berikut dengan cermat!

MAKNA TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pengertian Peraturan PerUndang-Undangan Nasional

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) “ Negara Indonesia adalah negara hukum “. Oleh karena itu hukum di Indonesia mempunyai kedudukan atau kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan pengendali segala aspek kehidupan negara Indonesia , baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu dasar hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah peraturan perundang-undangan nasional.

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Secara formal, tentu peserta didik

sudah mengenal berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar tempat tinggal, misalnya tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan rumah tangga, peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan undang-undang.

2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain.

Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan
- b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.
- c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
- d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
- e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum.
- g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

3. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

SOAL LATIHAN

1. Hukum senantiasa ada di dalam masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana ataupun masyarakat yang tinggal dipertanian. Analisislah mengapa harus ada hukum dalam pergaulan hidup manusia!
2. Hukum diciptakan karena memiliki fungsi dan manfaat. Analisislah apa fungsi dan manfaat hukum bagi suatu masyarakat atau negara!
3. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mengapa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ada hierarki atau tingkatan?
4. Analisislah mengapa peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama!
5. Analisislah mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia?



Nama : Esti Wulandari
Kelas : 1
No PPG : 20031115410082

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Sekolah	:	SMP Negeri 2 Weru
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/Semester	:	VIII (Delapan)/ I (satu)
Kompetensi Dasar (KD)	:	1.3 Berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa 2.3 Berperilaku Jujur di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi Negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.3 Memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia 4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	:	3.3.1 Menganalisis landasan pembentukan peraturan Perundang-undangan 3.3.2 Mengidentifikasi proses penyusunan peraturan Perundang-undangan
Materi Pokok	:	Pembuatan Peraturan Perundang-Undangn Nasional
Sub Materi	:	Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional

A. Tujuan Pembelajaran Pertemuan Pertama

1. Menganalisis landasan pembentukan Peraturan Perundang-Undangn
2. Mengidentifikasi proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangn
3. Menyusun hasil analisis landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn
4. Menyajikan hasil identifikasi proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangn

B. Petunjuk Belajar

1. Pelajari rangkuman materi berikut pada pembelajaran PPKn
2. Pelajari literatur lain untuk memperkuat pemahaman peserta didik pada pembelajaran PPKn
3. Analisislah soal dibawah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam penguasaan kognitif serta pemecahan masalah
4. Setelah selesai, presentasikan hasil kerja anda
5. Perbaiki hasil kerja anda jika ada masukan dari peserta didik lain

C. Materi Pelajaran

Bacalah materi berikut dengan cermat!

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

a. Landasan filosofis (*Filosofische Grondslag*)

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan.

b. Landasan sosiologis (*Sociologische Grondslag*)

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Peraturan Perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya. Landasan sosiologis juga mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam satu masyarakat industri, hukumnya (baca: peraturan perundang-undangannya) harus sesuai dengan

kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi seperti masalah perburuhan, hubungan majikan-buruh, dan lain sebagainya.

c. Landasan yuridis (*Juridische Grondslag*)

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

2. Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 diatas, secara lebih jelas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara historis, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat


Adapun yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan” dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/ MPR/ 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003

3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, berdasarkan pasal 20 ayat

(1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden,

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa.



4. Peraturan Pemerintah,

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.

5. Peraturan Presiden,

Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Perpres merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru di Indonesia, yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

6. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur). Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

SOAL LATIHAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana tata cara perubahan terhadap UUD ?
2. Dalam perubahan UUD 1945 ada beberapa kesepakatan-kesepakatan. Analisislah kesepakatan dalam perubahan UUD 1945!
3. Undang-Undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. Mengapa demikian?
4. Bagaimana cara masyarakat menyampaikan aspirasinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku?
5. Apa akibatnya jika masyarakat tidak mau atau tidak peduli terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan?

Nama : Esti Wulandari
Kelas : 1
No PPG : 20031115410082

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Sekolah	:	SMP Negeri 2 Weru
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/Semester	:	VIII (Delapan)/ I (satu)
Kompetensi Dasar (KD)	:	1.3 Berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa 2.3 Berperilaku Jujur di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi Negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.3 Memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia 4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	:	3.3.1 Menelaah tentang kesadaran hukum warga negara 3.3.2 Mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Materi Pokok	:	Sikap positif terhadap Peraturan Perundang-undangan
Sub Materi	:	Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan

A. Tujuan Pembelajaran Pertemuan Pertama

1. Menelaah tentang kesadaran hukum warga negara
2. Mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Menunjukkan sikap kesadaran hukum warga negara
4. Menciptakan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

B. Petunjuk Belajar

1. Pelajari rangkuman materi berikut pada pembelajaran PPKn
2. Pelajari literatur lain untuk memperkuat pemahaman peserta didik pada pembelajaran PPKn
3. Analisislah soal dibawah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam penguasaan kognitif serta pemecahan masalah
4. Setelah selesai, presentasikan hasil kerja anda
5. Perbaiki hasil kerja anda jika ada masukan dari peserta didik lain

C. Materi Pelajaran

Bacalah materi berikut dengan cermat!



Pelanggaran Hukum ??

Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku.

Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku

Pelanggaran Hukum

Dinamika Pelanggaran Hukum di Indonesia

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut:

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan. Selain itu, juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perjanjian.

b. Pemahaman Kaidah-Kaidah Hukum

Pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama.

c. Sikap terhadap Norma-Norma Hukum

Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah (aturan-aturan) hukum. Misalnya, pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang . Orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu, orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Membiasakan menaati peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan seperti sekolah, masyarakat, bangsa dan bernegara.



SOAL LATIHAN

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum bagi setiap warga negara. Analisislah bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi warga negara ?
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Identifikasilah manfaat perilaku patuh terhadap hukum!
3. Mengapa norma hukum di Indonesia mempunyai sanksi yang tegas dan nyata!
4. Pelanggaran hukum di Indonesia masih sering terjadi. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran tersebut?
5. Sebagai warga negara yang baik maka kewajiban kita adalah mematuhi peraturan perundang=undangan yang berlaku. Berikanlah 4 contoh sikap atau tindakan yang menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara!

